



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Padang, 18 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email antonmeiri@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Bingin Baru, 11 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN REJANG LEBONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 13 November 2023 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 206/ii/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 21 Oktober 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah milik orang tua Penggugat di Kolonel Berlian, RT 09, Kelurahan Kota Medan, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 6 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua di Jaln Melati, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai layaknya suami isteri; dan memiliki 3 orang anak yang bernama:

4. Anak I. Tempat Tanggal lahir Bengkulu Selatan 06 Agustus 2014 NIK. 1701050608140001 umur 9 tahun Laki-Laki;

5. Anak II. Tempat Tanggal Lahir Bengkulu Selatan 14 September 2016 NIK 17010556 umur 7 tahun perempuan;

6. Anak III Tempat Tanggal lahir Bengkulu Selatan 20 Oktober 2018 NIK 1701056010180002 umur 5 tahun perempuan.

7. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 tahun kemudian sejak bulan Juni 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

9. Tergugat malas bekerja;

10. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak

11. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Agustus 2021 (Penggugat pulang ke rumah milik orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 2 tahun 3 bulan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrha Anton S. Pd bin Sudarsan (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja, untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan Nomor SK.800.385 tahun 2023 tertanggal 27 Juni 2023;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 206/II/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Berlian, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama dengan saksi, kemudian pindah ke rumah milik saksi yang lain;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun setelah menikah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja walaupun oleh saksi telah diberi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna



modal untuk usaha namun tidak diterima serta Tergugat lebih sibuk dengan hobi memancing;

- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lalu, sampai dengan saat ini, tanpa ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah berusaha menasihati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat emosi dan bertengkar dengan saksi;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan selain memancing, namun kondisi Tergugat sehat untuk bekerja;

SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat selama 13 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun lalu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan hanya memancing ikan;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dan melihat serta mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021, sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan, namun kondisi Tergugat sehat untuk bekerja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang mengajukan cerai supaya melampirkan surat izin perceraian dari atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan izin dari Bupati Bengkulu Selatan Nomor SK.800.385 tahun 2023, perihal Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian. Dengan demikian, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Kemudian sejak tanggal 27 Agustus tahun 2021 lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan lebih sibuk dengan hobi memancing;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 2 tahun lalu atau tahun 2021 lalu, hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa telah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan selain memancing, namun kondisi Tergugat sehat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak kurang lebih 2 tahun lalu atau tahun 2021 lalu, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqihyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *“mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang *Ex Officio* Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I umur 9 tahun, Anak II umur 7 tahun dan Anak III umur 5 tahun, yang saat ini terbukti diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Hakim menerapkan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya*", sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*" dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak diketahui apa pekerjaan Tergugat saat ini karena selama ini Tergugat tidak bekerja, namun kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Tergugat saat ini masih dalam kondisi sehat dan memiliki kemampuan fisik untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan Tergugat sebagai ayah kandung dan seorang laki-laki yang masih sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga wajib Tergugat dianggap mampu untuk mengusahakan dirinya mencari materi, dan Hakim tidak pula dalam persidangan menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Hakim menetapkan sebagai hukum hak nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I umur 9 tahun, Anak II umur 7 tahun dan Anak III umur 5 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan melalui Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang dalam hal ini Hakim mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak*", sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 7 tahun sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan, sedangkan nafkah anak yang bernama Anak III umur 5 tahun sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat. Jumlah nafkah tersebut disesuaikan dengan kondisi Tergugat dan sebagai batas minimal layak hidup untuk wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka Hakim berpendapat patut mengabulkan dan mencantumkan pada amar putusan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya nafkah yang diberikan Tergugat selaku seorang ayah untuk menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak, maka Penggugat selaku ibu

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 7 tahun sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan, sedangkan nafkah anak yang bernama Anak III umur 5 tahun sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dewasa atau menikah, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mayah Rissita, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)